





Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/10/V/2006 ;

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di tempat orang tua Termohon di Kelurahan Sukameindu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu [REDACTED], lahir tanggal 13 Agustus 2007, [REDACTED], lahir tanggal 1 Oktober 2012 dan [REDACTED], lahir 24 Juli 2014, kedua anak yang masih hidup tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon egois dan tidak mendengarkan kata-kata Pemohon, **kedua**, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, **ketiga**, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan **keempat**, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon ;
- bahwa Termohon pernah dipulangkan kepada orang tuanya namun kemudian Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi setelah itu sikap Termohon semakin egois dan tidak menghormati Pemohon ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 dengan sebab Termohon tidak bisa diajak kompromi dalam masalah ekonomi, Pemohon bermaksud menjual tanah bersama untuk modal kerja Pemohon, namun Termohon tidak setuju dan marah-marah kepada Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran, beberapa hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat saudara Pemohon, semenjak itu tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon, dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pulangke tempat orang tua masing-masing ;
- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena sikap Termohon yang tidak mau berubah ;



- bahwa oleh karena sikap Termohon yang tidak bisa menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga tersebut, keluarga yang harmonis tidak akan pernah terwujud lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sepanjang berkaitan dengan identitas, perkawinan, tempat tinggal dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa benar di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon tidak terima alasan yang dikemukakan Pemohon karena semua itu disebabkan Pemohon yang memulai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 dengan sebab Termohon tidak setuju Pemohon menjual tanah bersama ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan ;
- bahwa benar dulu Termohon pernah dipulangkan ke tempat orang tua Termohon ;
- bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi menyampaikan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/10/V/2006 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak bulan Februari 2016, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon, saksi-saksi mengetahui hal itu dari Pemohon dan Termohon, upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0564**

**halaman 4 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa Iddah tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- ;
- bahwa Penggugat Tergugat memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur, oleh karena itu Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
- bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  3. Menetapkan kedua anak Penggugat Tergugat bernama [REDACTED] dan [REDACTED] berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat tersebut karena penghasilan Tergugat tidak menentu, terhadap nafkah iddah Tergugat sanggup memenuhinya, tetapi terhadap nafkah anak untuk



masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 300.000,- per bulan ;

- bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak dipelihara oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, dalam konvensi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan dalam rekonvensi Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, sementara Termohon dalam konvensi menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan dalam rekonvensi Penggugat menyatakan menerima kesanggupan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa akhir-akhir ini di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon egois dan tidak mendengarkan kata-kata Pemohon, **kedua**, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, **ketiga**, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan **keempat**, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 dengan sebab Termohon tidak setuju Pemohon menjual tanah bersama untuk modal kerja, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon dan mengakui pula bahwa perselisihan terakhir terjadi disebabkan Termohon tidak setuju Pemohon menjual tanah bersama ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan dua orang terdekatnya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya adalah saudara kandung Pemohon, yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi dan meskipun mereka mempunyai hak untuk mengundurkan diri (*verschoning recht*) sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., namun tidak menyatakan



pengunduran dirinya, kedua saksi telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 atau sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon dengan sebab Termohon tidak setuju Pemohon menjual tanah (harta bersama) ;
- bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak sudah dilakukan namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Februari 2016 atau sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir dengan sebab Pemohon bermaksud menjual tanah (harta bersama) namun Termohon tidak setuju ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila



perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang delapan bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;**

*Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah, pemeliharaan dan nafkah atau biaya pemeliharaan anak, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijk samenhangen*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan d serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri dan pemeliharaan serta biaya pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak) yang besarnya haruslah disesuaikan antara kebutuhan dan nilai uang yang beredar di satu sisi dengan kemampuan Tergugat di sisi lain karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan menjadi hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat sepenuhnya karena penghasilan Tergugat tidak menentu, Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat



terhadap nafkah iddah tetapi terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup memnuhinya sejumlah Rp. 300.000,- per bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terdapat persesuaian di antara kedua belah pihak dalam hal besaran nafkah-nafkah tersebut sehingga pengadilan tidak perlu memberikan pertimbangan lebih jauh dan cukup menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perihal pemeliharaan anak Tergugat menyatakan tidak keberatan anak-anaknya dipelihara oleh Penggugat, oleh karena itu kedua anak Penggugat Tergugat ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, dengan demikian nafkah kedua anak yang harus dibayar Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa besaran nafkah kedua anak Penggugat Tergugat yang dibebankan kepada Tergugat tersebut harus dilihat sebagai jumlah minimal yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya, sedangkan jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai kasih sayang dan rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0564*

*halaman 12 dari 14 halaman*



**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Tergugat [REDACTED] dan [REDACTED] berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai mereka dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;



Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.MUSIAZIR**

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, SH.**

**Perincian biaya :**

|                |            |                  |
|----------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Proses      | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Panggilan   | Rp.        | 180.000,-        |
| 4. Redaksi     | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Meterai     | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp.</b> | <b>271.000,-</b> |